



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maryadi als Yadi Bin Mnk Rd. Dul;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 17 Februari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jabung Kec. Jabung Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Maryadi als Yadi Bin Mnk Rd. Dul ditangkap pada tanggal 08 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/62/VI/2020/Sek.Ckr tanggal 08 Juni 2020;

Terdakwa Maryadi als Yadi Bin Mnk Rd. Dul ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 15 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 15 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARYADI als YADI bin MNK RD.DUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARYADI als YADI bin MNK RD.DUL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU, Tahun 2017 warna putih
 - 1(satu) kunci kontak merk Honda
 - 1(satu) lembar stnk Sepeda Motor Nopol B.4375 FKU

Dikembalikan kesaksi AKHDAN NAUFAL.MD

1(satu) anak kunci letter T

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa MARYADI als YADI bin MNK RD. DUL bersama-sama dengan Saudara JEFRI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Parkiran Bimble Delta Jln. Gatot Subroto No 134 Kp. Pilar Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU, Tahun 2017, warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AKHDAN NAUFAL MD, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara JEFRI (DPO) sampai di terminal cikarang, sesampainya Terdakwa bersama saudara JEFRI di terminal Cikarang pergi kerumah rekan dari saudara JEFRI untuk meminjam 1(satu) unit sepeda motor, kemudian setelah mendapat pinjaman 1(satu) unit sepeda motor kemudian saudara JEFRI memberikan 1(satu) kunci letter T dan anak Kunci Letter T kepada Terdakwa yang nantinya kunci letter T tersebut akan Terdakwa dan saksi JEFRI gunakan untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor .

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara JEFRI sampai di depan Parkiran Bimble Delta 2 yang beralamat di Jln. Gatot Subroto No 134 Kp. Pilar Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana Terdakwa dan saksi JEFRI melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU, Tahun 2017 warna putih seharga ±Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik saksi AKHDAN NAUFAL MD yang sedang terparkir di halaman BIMBLE DELTA CIKARANG.
- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan saksi JEFRI menunggu di jalanan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan langsung memasukkan Kunci Letter T yang telah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya kedalam lubang kunci dari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhasil menyalakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan lalu Terdakwa memutar stang dari sepeda motor tersebut sambil Terdakwa berusaha untuk memundurkan sepeda motor dari tempat semula sepeda motor itu terparkir.
- Bahwa dari dalam tempat BIMBLE DELTA CIKARANG, saksi SYAMSUDIN yang sejak semula telah memperhatikan gerak-gerik dari Terdakwa melihat Terdakwa berusaha untuk memundurkan 1(satu) unit sepeda motor yang berada di parkir dari Bimble Delta tersebut, kemudian saksi SYAMSUDIN langsung keluar dari dalam tempat bimble dan berteriak "MALING". Saat Terdakwa mendengar saksi SYAMSUDIN berteriak maling, kemudian Terdakwa melarikan diri, namun Terdakwa telah ditinggal oleh saudara JEFRI.
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi SYAMSUDIN bersama dengan saksi AKHDAN NAUFAL MD, dan saksi XSAN WAHYU TRIYONO, kemudian, Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polsek Cikarang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MARYADI als YADI bin MNK RD. DUL** bersama-sama dengan **Saudara JEFRI (DPO)** pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2020, bertempat di Parkiran Bimble Delta Jln. Gatot Subroto No 134 Kp. Pilar Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU, Tahun 2017, warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AKHDAN NAUFAL MD, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 Sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama dengan saudara JEFRI (DPO) sampai di terminal cikarang, sesampainya Terdakwa bersama saudara JEFRI di terminal Cikarang pergi kerumah rekan dari saudara JEFRI untuk meminjam 1(satu) unit sepeda motor, kemudian setelah mendapat pinjaman 1(satu) unit sepeda motor kemudian saudara JEFRI memberikan 1(satu) kunci letter T dan anak Kunci Letter T kepada Terdakwa yang nantinya kunci letter T tersebut akan Terdakwa dan saksi JEFRI gunakan untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor .
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Juni 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara JEFRI sampai di depan Parkiran Bimble Delta 2 yang beralamat di Jln. Gatot Subroto No 134 Kp. Pilar Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dimana Terdakwa dan saksi JEFRI melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU, Tahun 2017 warna putih seharga ±Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) milik saksi AKHDAN NAUFAL MD yang sedang terparkir di halaman BIMBLE DELTA CIKARANG.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menghampiri 1(Satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, sedangkan saksi JEFRI menunggu di jalanan sambil mengawasi keadaan sekitar, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut, dan langsung memasukkan Kunci Letter T yang telah di bawa oleh Terdakwa sebelumnya kedalam lubang kunci dari sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa berhasil menyalakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil dinyalakan lalu Terdakwa memutar stang dari sepeda motor tersebut sambil Terdakwa berusaha untuk memundurkan sepeda motor dari tempat semula sepeda motor itu terparkir.
- Bahwa dari dalam tempat BIMBLE DELTA CIKARANG, saksi SYAMSUDIN yang sejak semula telah memperhatikan gerak-gerik dari Terdakwa melihat Terdakwa berusaha untuk memundurkan 1(satu) unit sepeda motor yang berada di parkir dari Bimble Delta tersebut, kemudian saksi SYAMSUDIN langsung keluar dari dalam tempat bimble dan berteriak "MALING". Saat Terdakwa mendengar saksi SYAMSUDIN berteriak maling, kemudian Terdakwa melarikan diri, namun Terdakwa telah ditinggal oleh saudara JEFRI.
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil tertangkap oleh saksi SYAMSUDIN bersama dengan saksi AKHDAN NAUFAL MD, dan saksi XSAN WAHYU TRIYONO, kemudian, Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke polsek Cikarang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Akhdan Naufal MD**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 11.30 WIB di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini yaitu Akhdan Naufal MD;
- Bahwa adapun barang milik Akhdan Naufal MD yang dicuri yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih;
- Bahwa Saksi berada di dalam Bimbel Delta sedang membaca buku saat Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan melubangi kontak sepeda motor Saksi menggunakan kunci letter T karena lubang kunci sepeda motor Saksi sudah rusak dan ada kunci letter T yang masih tertinggal;
- Bahwa Ketika itu, Saksi mendengar teriakan Saksi Syamsudin yang membuka pintu bimbel dan berteriak "Woy" ke arah parkiran dan Saksi melihat ke arah parkiran lewat pintu kaca jendela dan melihat Terdakwa sedang menaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa kemudian, Saksi Syamsudin dan Saksi segera keluar menuju parkiran dan Terdakwa segera kabur dan melarikan diri. Kemudian Saksi yang melihat Terdakwa kabur berteriak "Maling Maling" dan Saksi Xsan Wahyu Triyono yang sedang bekerja di Ruko Mandiri Taspen sebelah ruko Bimbel datang menghampiri Saksi dan Saksi menceritakan jika sepeda motor Saksi hampir dibobol maling;
- Bahwa Kemudian, Saksi, Saksi Syamsudin dan Saksi Xsan Wahyu Triyono mencari keberadaan Terdakwa yang melarikan diri dan berhasil menemukan Terdakwa yang menyebarkan diri di Empang Kp Sindang Jaya Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Polsek Cikarang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Saksi Akhdan Naufal MD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Syamsudin Bin Syamsuri**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Saksi Akhdan Naufal MD diambil oleh Terdakwa pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 11.30 WIB di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;
- Bahwa 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih adalah milik Saksi Akhdan Naufal MD;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam Bimbel Delta sedang berjaga karena pekerjaan Saksi sebagai Security di Bimbel Delta ketika Saksi melihat Terdakwa sedang mengutak atik sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD;
- Bahwa Saksi melihat tangan kanan Terdakwa memasukkan kunci letter T ke dalam lubang kunci sepeda motor Saksi Akhdan Naufal MD hingga sepeda motor Saksi Akhdan Naufal MD bisa menyala.
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di jok sepeda motor tersebut dan mencoba untuk memundurkan sepeda motor tersebut, melihat hal tersebut Saksi berteriak "Maling Maling" dan Saksi keluar dari dalam Bimbel Delta dan Terdakwa segera turun dari sepeda motor tersebut dan kabur;
- Bahwa kemudian Saksi melihat jika kunci letter T milik Terdakwa masih tertinggal di lubang kunci sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD
- Bahwa Kemudian datang Saksi Xsan Wahyu Triyono yang sedang bekerja di Ruko Mandiri Taspen sebelah ruko Bimbel Delta dan kami akhirnya mencari keberadaan Terdakwa yang sudah kabur, kami sempat menemukan Terdakwa berada di Pos Ronda, Dan Saksi Xsan Wahyu Triyono berteriak "Maling Maling" dan Terdakwa kabur lagi ke Empang di Kp Sindang Jaya Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi. Dengan bantuan warga akhirnya kami berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Xsan Wahyu Triyono**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepeda motor Saksi Akhdan Naufal MD diambil oleh Terdakwa pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 11.30 WIB di Parkiran

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di dalam Ruko Mandiri Taspen yang bersebelahan dengan Bimbel Delta sedang berjaga karena pekerjaan Saksi sebagai Security di Mandiri Taspen;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut setelah mendengar teriakan "Maling Maling" dari Ruko Bimbel Delta dan Saksi bertemu dengan Saksi Akhdan Naufal MD dan Saksi Syamsudin kemudian mereka menceritakan kepada Saksi jika Terdakwa kabur dan tadi mencoba untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD namun ketahuan terlebih dahulu oleh Saksi Syamsudin;
- Bahwa Saksi melihat kondisi sepeda motor Saksi Akhdan Naufal MD dan kondisi lubang kunci motornya sudah rusak dan masih tertinggal kunci letter T milik Terdakwa di lubang kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian kami mencari keberadaan Terdakwa yang sudah kabur dan berhasil menemukan Terdakwa di Pos Ronda karena Terdakwa kelelahan, kemudian Saksi berteriak "Maling Maling" dan Terdakwa segera kabur lagi ke Empang Kp Sindang Jaya Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi. Namun, dengan bantuan warga kami berhasil mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 11.30 WIB di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD yang dilakukan bersama Saudara Jefri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi Akhdan Naufal MD yang pada saat kejadian sedang berada di dalam Bimbel Delta membaca buku;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Akhdan Naufal MD yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr Jefri di Terminal Cikarang, kemudian Sdr Jefri menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena Sdr Jefri hendak meminjam sepeda motor saudaranya, kemudian Sdr Jefri datang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa dipinjamkan kunci letter T milik Sdr Jefri dan diajari cara mencuri sepeda motor;
- Bahwa di tengah perjalanan kami melihat ada sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD yang terparkir di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Sdr Jefri menyuruh Terdakwa turun dari Sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan memasukkan kunci letter T tersebut ke lubang kunci sepeda motornya, kemudian sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kemudian duduk di joknya, namun saat Terdakwa mencoba membelokkan stang motor tersebut dan memundurkannya Terdakwa diketahui oleh Saksi Syamsudin, kemudian Saksi Syamsudin berteriak "Maling Maling";
- Bahwa kemudian Sdr Jefri segera kabur menggunakan sepeda motor, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga di Empang Kp Sindang Jaya Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU, Tahun 2017 warna putih;
2. 1 (satu) kunci kontak merk Honda;
3. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol B.4375 FKU;
4. 1 (satu) anak kunci letter T;

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 11.30 WIB di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD yang dilakukan bersama Saudara Jefri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Saksi Akhdan Naufal MD yang pada saat kejadian sedang berada di dalam Bimbel Delta membaca buku;
- Bahwa adapun barang milik Saksi Akhdan Naufal MD yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr Jefri di Terminal Cikarang, kemudian Sdr Jefri menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena Sdr Jefri hendak meminjam sepeda motor saudaranya, kemudian Sdr Jefri datang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa di tengah perjalanan Terdakwa dipinjamkan kunci letter T milik Sdr Jefri dan diajari cara mencuri sepeda motor;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tengah perjalanan kami melihat ada sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD yang terparkir di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Sdr Jefri menyuruh Terdakwa turun dari Sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan memasukkan kunci letter T tersebut ke lubang kunci sepeda motornya, kemudian sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kemudian duduk di joknya, namun saat Terdakwa mencoba membelokkan stang motor tersebut dan memundurkannya Terdakwa diketahui oleh Saksi Syamsudin, kemudian Saksi Syamsudin berteriak "Maling Maling";
- Bahwa kemudian Sdr Jefri segera kabur menggunakan sepeda motor, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga di Empang Kp Sindang Jaya Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Akhdan Naufal MD untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi Akhdan Naufal MD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Untuk Terdakwa jual dan hasilnya untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Maryadi als Yadi Bin Mnk Rd. Dul dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 11.30 WIB di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi Terdakwa melakukan pencurian Sepeda motor 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih, milik Saksi Akhdan Naufal MD yang dilakukan bersama Saudara Jefri dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr Jefri di Terminal Cikarang, kemudian Sdr Jefri menyuruh

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menunggu karena Sdr Jefri hendak meminjam sepeda motor saudaranya, kemudian Sdr Jefri datang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa dipinjamkan kunci letter T milik Sdr Jefri dan diajari cara mencuri sepeda motor kemudian di tengah perjalanan kami melihat ada sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD yang terparkir di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, kemudian Sdr Jefri menyuruh Terdakwa turun dari Sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut, dan Terdakwa mengeluarkan kunci letter T dan memasukkan kunci letter T tersebut ke lubang kunci sepeda motornya, kemudian sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa kemudian duduk di joknya, namun saat Terdakwa mencoba membelokkan stang motor tersebut dan memundurkannya Terdakwa diketahui oleh Saksi Syamsudin, kemudian Saksi Syamsudin berteriak "Maling Maling", kemudian Sdr Jefri segera kabur menggunakan sepeda motor, Terdakwa pun mencoba melarikan diri, sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga di Empang Kp Sindang Jaya Desa Karang Asih Kec Cikarang Utara Kab Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr Jefri yang berusaha menyalakan dan memindahkan sepeda motor milik Saksi Akhdan Naufal MD tersebut dari parkiran Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi beberapa meter sampai Terdakwa tertangkap oleh warga tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih tersebut adalah milik Saksi Akhdan Naufal MD bukan milik Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Sdr Jefri sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan "melawan hukum" memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa maupun Sdr Jefri pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih tersebut parkir di Parkiran Bimbel Delta Jl Gatot Subroto No 134 Kp Pilar Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Akhdan Naufal MD, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa maupun Sdr Jefri tersebut telah memenuhi unsur ke-4 dari pasal ini;

Ad.5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa menjemput Sdr Jefri di Terminal Cikarang, kemudian Sdr Jefri menyuruh Terdakwa untuk menunggu karena Sdr Jefri hendak meminjam sepeda motor saudaranya, kemudian Sdr Jefri datang dan mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa dipinjamkan kunci letter T milik Sdr Jefri dan diajari cara mencuri sepeda motor, kemudian pada saat kejadian Terdakwa menuju ke parkir Indomaret untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No Pol B 4375 FKU warna Putih sedangkan Sdr Jefri menunggu di atas sepeda motor dan bertugas mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Terdakwa bersama Sdr Jefri telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa Terdakwa telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidair dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap *pleidoi* Terdakwa yang berisi permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim beranggapan bahwa *pleidoi* tersebut tidak termasuk dalam materi pokok perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *pleidoi* tersebut ke dalam keadaan yang meringankan ataupun yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU tahun 2017 warna putih, 1 (satu) kunci kontak merk Honda dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol B.4375 FKU berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Akhdan Naufal MD yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr Jefri dalam perkara ini maka barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada Saksi Akhdan Naufal MD;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) anak kunci letter T, oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan alat – alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan di sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Maryadi als Yadi Bin Mnk Rd. Dul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B.4375 FKU tahun 2017 warna putih;
 - 1 (satu) kunci kontak merk Honda;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Nopol B.4375 FKU**Dikembalikan kepada Saksi Akhdan Naufal MD;**
 - 1 (satu) anak kunci letter T**Dirampas untuk Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudha Dinata, S.H., dan Raditya Yuri Purba, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Nuli Nali Murti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudha Dinata, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.,

Raditya Yuri Purba, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 486/Pid.B/2020/PN
Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)